

**PRAKTIK PEWARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA
GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

TITICH RAHAYU

14350022

PEMBIMBING

Dr. AGUS MOH NAJIB, M.Ag

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Harta warisan itu dapat dimiliki oleh ahli waris dengan ketentuan undang-undang dan adanya wasiat dari pewaris, namun masyarakat Gempolmanis tidak menerapkan ketentuan tersebut, dan dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang beragama Islam namun tidak menerapkan kewarisan Islam. Masyarakat menganggap pewaris hanyalah orang tua dan ahli waris hanyalah anak, Pembagian harta warisan tidak disebabkan adanya kematian terlebih dahulu, dan pelaksanaan waris dilakukan sebelum orangtua (pewaris) meninggal.

Dalam Islam ada istilah hibah, hibah wasiat dan warisan, tiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan tiga hal tersebut. Maka meskipun dalam Islam dikatakan hibah ataupun hibah wasiat namun dalam pelaksanaannya tetap dianggap pewarisan. Dalam praktek pembagian warisan masyarakat mempunyai adat yang kental yang sudah berlaku sejak dahulu dengan cara pembagian warisan tersebut berdasarkan musyawarah masing-masing keluarga, namun dalam satu desa tersebut antar satu warga dengan yang lain tidak semua sama, akan tetapi mayoritas dari mereka membagi dengan cara memberikan bagian terbanyak kepada yang lebih dekat dengan orang tua (pewaris), semisal dekat karena tinggal serumah. Dan waris tersebut dilaksanakan setelah anak (ahli waris) menikah. Masyarakat setempat lebih memilih kebiasaan yang telah berlangsung secara turun menurun dalam melaksanakan pembagian waris. Walaupun adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun mayoritas masyarakat tidak mengamalkan meskipun telah mengetahuinya.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat melalui data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian di analisis. Dan dengan pendekatan normatif dan hukum empiris yang menggunakan metode observasi dan wawancara, mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi serta menggali informasi dengan melakukan wawancara ke beberapa pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan waris di desa Gempolmanis menggunakan adat yang sudah dilakukan secara turun temurun, masyarakat tidak menerapkan waris Islam namun dalam Islam diperbolehkan karena berdasarkan hitungan adat yang merupakan *al-'urf as-shahih* atau adat yang baik yang tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan/hal-hal negatif.

Kata kunci : musyawarah, bagi waris, hukum adat, hukum Islam



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titich Rahayu
NIM : 14350022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak ssesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2018 M
6 Sya'ban 1439 H



yang menyatakan,


Titich Rahayu

NIM: 14350022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Titich Rahayu

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titich Rahayu

NIM : 14350022

Judul : "Praktik Pewarisan dari Orang Tua kepada Anak di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 April 2018 M
6 Sya'ban 1439 H

Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1241 a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEWARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK
DI DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITICH RAHAYU
Nomor Induk Mahasiswa : 14350022
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Lebih baik dianggap orang buruk padahal faktanya tidak,
daripada dianggap orang baik padahal faktanya tak
sebaik yang dikira.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu

tercinta

(Bapak Sutiyo dan Ibu Alimah)

“Yang selalu mendukung di setiap langkah penulis

Berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk anak-anak

tercintanya”

Kakakku M Sokheh Siswanto dan keluarga semua

Serta almamaterku tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâyâ'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
□ ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisan

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمد رسول الله, الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين, و على اله و اصحابه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini membahas tentang “Praktek Waris di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D, M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta wakil rektor I dan II beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik serta Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah memotivasi penulis menyelesaikan skripsi dan meluangkan waktu berharga beliau untuk membimbing penulis dengan ketulusan hati dan senantiasa memberikan nasihat selama penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah mencurahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat serta memberikan pelayanan yang baik dengan segala ketulusan. Semoga kebaikan tersebut menjadi ladang amal yang berkah.
6. Jajaran pengasuh pondok pesantren Tebuireng dan Al-Munawwir Komplek Q Krapyak.

7. Ibu dan Ayah tercinta. Mereka adalah sosok malaikat yang ada di dalam kehidupan penulis. Suatu kebanggaan bisa membuat mereka bahagia tersenyum lebar dengan menyelesaikan skripsi ini. *I can't say thank you enough to my beloved parents.*
8. Kakakku tersayang “Moh Sokheh Siswanto”. Terima kasih segala motivasi, do’a nasehat dan bimbingan yang membuat penulis bertahan dengan sejauh ini, tanpamu penulis bukanlah apa-apa.
9. Teman terbaik ku Ujang Abdullach Machfudz yang mengingatkan dalam kebaikan dan menemani penulis dalam sedih dan senang, semoga Allah selalu memberikan segala kemudahan untuk segala urusanmu.
10. Teman-teman di pondok pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak yang banyak memberi warna dalam kehidupan penulis.
11. Teman-teman angkatan 2014 jurusan HKI, serta teman-teman KKN Kelompok 2B yang memberi banyak pengalaman hidup, semoga kalian sukses dan menjadi orang yang bermanfaat.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.
Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT., dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 April 2018 M
6 Sya'ban 1439 H

Penyusun



Titich Rahayu

NIM. 14350022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS SISTEM KEWARISAN ISLAM.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	20
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	23
C. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	25

D. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Islam.....	32
E. Pembagian Kewarisan Islam, Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam	38
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN.....	51
A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	51
B. Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Gempolmanis.....	61
C. Problematika dan Cara Penyelesaiannya.....	65
BAB IV ANALISIS PRAKTEK PEWARISAN DI DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN.....	72
A. Latar Belakang Praktik Pewarisan di Desa Gempolmanis	72
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pewarisan di Desa Gempolmanis	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan Islam di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.¹

Sejarah menunjukkan bahwa ijtihad bermula sejak zaman Rasulullah saw dengan terutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan selanjutnya berkembang di kalangan para sahabat. Penerapan dan penggunaan ijtihad di era sahabat sudah terjadi pertentangan (i'tiradh) dan perselisihan (ikhtilaf) dalam masalah warisan. Hal ini dapat kita saksikan pada berbagai kasus yang populer dalam ilmu faro'idh antara lain: radd, 'aul. Gharrawain, musytarakah, jadd wa ikhwah, akdariyyah dan masih banyak berbagai kasus yang lain. Dalam berbagai kasus tersebut di atas mengilhami kita, betapa rawannya konflik persoalan khususnya masalah harta dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bernegara, sehingga

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

peristiwa tersebut melibatkan kepala negara serta menjadi isu sentral sampai sekarang. Disamping itu peristiwa tersebut menyadarkan kepada kita, bahwa dalam rangka merumuskan metode berfikir (manhaj al-fikr) sangat diperlukan dalam rangka menyuguhkan mashlahah 'ammah sebagai maqashid syar'iyah (tujuan diberlakukan syari'at Islam).²

Setelah Rasulullah Saw wafat, berakhirlah risalah Allah swt dan tugas Rasul-Nya. Para sahabat tiada lagi tempat untuk bertanya baik kepada Rasulullah saw apalagi kepada Allah Swt. Dewasa ini terdapat fenomena baru yang berkembang pesat di masyarakat. Fenomena tersebut mendorong kita untuk dapat menyelesaikan. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta prinsip hukum yang terkandung di dalamnya fenomena dapat diselesaikan. Tentunya prinsip-prinsip dasar metode ijtihad sangat di perlukan. Keperluan terhadap ijtihad lahir dari nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena dihadapkan dengan realita sosial yang semakin berkembang pesat. Tanpa adanya ijtihad pasti akan terjadi kesulitan dalam pembuktian bahwa syari'at Islam adalah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.³

Warisan itu uang dan uang itu sangat menggoda. Uang itu fitnah dan acap kali menjadi biang pertumpahan darah. Rasulullah Saw sendiri yang memprediksi akan terjadi fitnah besar disebabkan warisan. Saudara menjadi

²Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh* (Jakarta pusat: Pustaka Syarkun, 2012), hlm. vii

³*Ibid*, hlm.vii.

musuh dan antar keluarga tak lagi bertegur sapa. Salah satu sebabnya adalah minimnya pengetahuan ahli agama tentang ilmu waris, sehingga tak memiliki referensi untuk memutus perkara secara benar dan bijak. Meski sudah berjuluk kyai, bila tidak bisa ilmu Fara'idh rasanya ada yang kurang.⁴

Paling tidak ada dua fungsi harta kekayaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia. Bagi orang yang menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberikan sebagian kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang sangat membutuhkan. Disamping kewajiban tersebut ada pula ajaran untuk saling memberikan hadiah, walaupun mereka tidak dalam keadaan membutuhkan. Dalam hal ini fungsi harta sebagai media untuk melanggengkan silaturahmi diantara sesama warga masyarakat.⁵

Amanah atas harta kekayaan ini apabila tidak dilaksanakan secara baik akan dapat menjadi sumber ketidakharmonisan dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Interaksi diantara anggota masyarakat yang kurang baik dapat meningkat menjadi sikap bermusuhan dan pada akhirnya dapat terjadi persengketaan. Pertikaian yang sering timbul di antara warga masyarakat antara lain berawal dari perbuatan harta.⁶

⁴*Ibid*, hlm.vii.

⁵Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm.1.

⁶*Ibid*, hlm.1.

Pedoman untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta warisan telah diberikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukum faraid. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris dan cara pembagian harta warisan.⁷

Timbulnya persengketaan dapat terjadi karena ada pihak yang berniat kurang baik dalam memperebutkan harta warisan itu. Namun dapat terjadi pula karena ketidaktahuannya dalam membagi harta warisan secara adil menurut hukum waris Islam. Mengenai masalah seperti ini bukan hanya warga masyarakat pada umumnya yang belum memahami, di kalangan para sarjana hukum dan para pelaksana hukum sendiri juga masih sangat bervariasi tingkat pengetahuan mereka.⁸

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Alasannya ialah pertama karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam suatu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan

⁷ *Ibid*, hlm.2.

⁸ *Ibid*, hlm.2.

angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.⁹

Bicara waris masih sering dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia. Padahal, selagi sehat dan waras, kita perlu berdiskusi tentang harta dan utang kita agar ada yang mengurusinya. Urusan waris tidak selalu dari orangtua kepada kita, bisa juga dari kita kepada ahli waris kita, terkadang banyak sekali kasus-kasus perdebatan yang terjadi di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu waris sehingga masalah tak terselesaikan dengan baik.

Ilmu waris itu penting, selama ini di masyarakat belum pernah ada yang menerapkan secara benar menurut hukum Islam, adat dalam masyarakat membaginya dengan cara mereka sendiri, bukan berdasarkan hukum islam.¹⁰

Di desa Gempolmanis belum ada yang menerapkan waris Islam. Adat dalam desa tersebut, orangtua memberikan/menghibahkan hartanya kepada anaknya setelah anak menikah. Karena daerah tersebut adalah daerah pertanian, maka orangtua memberinya sawah sebagai bekal berumahtangga anaknya kelak. Jika ada kasus orangtua meninggal dengan meninggalkan harta, maka yang berhak mewarisi adalah anak-anaknya. Namun pembagiannya berdasarkan musyawarah keluarga. Misalkan, dalam keluarga itu seorang ayah dan ibu telah

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 322.

¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Kholis, Tokoh Agama Desa Gempolmanis, pada tanggal 07 oktober 2017 melalui media sosial.

meninggal dunia, dan meninggalkan sawah yg berada pada 3 tempat dengan luas yang sama, ahli waris nya satu anak laki-laki sudah menikah dan satu anak perempuan sudah menikah, maka satu lokasi sawah diberikan kepada salah satu anak, dan dua sawah yang tersisa diberikan kepada anak yang tinggal serumah dengan ayah ibu nya. Kemudian untuk rumah yang telah ditinggalkan yang berhak menempati juga anak yang tinggal serumah. Istilah nya sebagai hadiah karena telah menemani tinggal serumah dan merawat orangtua selama orangtua masih hidup. Demikian hanya contoh kecil, namun banyak lagi kasus-kasus yang lain.

Selain itu perlu diketahui, di Desa gempolmanis dalam masalah waris mewaris hanya berlaku untuk orangtua kepada anak-anaknya saja, meskipun orangtua mempunyai beberapa saudara kandung, akan tetapi tetap saudara kandung itu tidak berhak atas harta tersebut. Terlebih saudara kandung yang sudah berkeluarga, jika saudara kandung belum berkeluarga biasanya tetap mendapat harta warisannya akan tetapi tergantung pada kesepakatan dari pihak keluarga yang tinggal serumah.

Berangkat dari uraian-uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian dengan judul : **PRAKTEK PEWARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan praktek pewarisan dari orang tua kepada anak di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Pewarisan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktek pewarisan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menjawab masalah-masalah yang ada pada desa tersebut.
 - c. Menambah pengetahuan masyarakat tentang perbedaan pembagian hukum waris Islam dengan hukum waris yang dipraktekkan dengan hitungan hukum adat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis banyak menemukan penelitian yang berkaitan dengan kewarisan, di antaranya:

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Warisan Di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Kasus Mengenai Kewarisan Tanah Gantungan Dan Hak Waris Anak Perempuan)”, karya Misbachul Hakiem Ainun Najib yang dari hasil penelitiannya diketahui bahwa praktik pembagian warisan di daerah tersebut tidak berdasarkan hukum Waris Islam, akan tetapi berdasarkan hukum waris adat. Praktik pembagian waris secara adat ini dirasa dapat meminimalisir perselisihan-perselisihan antara ahli waris dikemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan menerima bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris.¹¹

Skripsi yang kedua adalah “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”, karya Budi Kurniati, yang dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa praktik waris di Desa tersebut tidak sesuai dengan Kewarisan Islam. Meskipun praktik tersebut mengandung kemaslahatan, selain itu praktik pewarisan masyarakat Kaliputih telah menjadi adat istiadat setempat. Bahwasanya sesuatu yang berlaku secara

¹¹Misbachul Hakiem Ainun Najieb, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi kasus mengenai kewarisan tanah gantungan dan hak waris anak perempuan)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

‘Urf adalah seperti sesuatu yang telah disyari’atkan. Sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan hukum pada masyarakat setempat. Namun karena adat tersebut menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, maka ‘Urf dianggap sebagai ‘‘Urf Fasid. Sehingga ‘Urf tersebut harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran agama Islam.¹²

Yang ketiga, “Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam”, karya Muhammad Amin Firdaus, yang dari hasil penelitiannya diketahui bahwa secara normatif, sebagian praktik pewarisan yang terjadi di desa Pesarean tidaklah sesuai dengan Hukum Islam, karena menggunakan sistem pemerintahan atau masyarakat maupun sistem kekeluargaan yang membaginya dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu) atau sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Adapun secara sosiologis hal ini mencerminkan nilai keadilan dan lebih memberikan kemaslahatan, walaupun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam (maslahat mulgah).¹³

Ke empat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, karya Andri Widiyanto Al-Faqih, dalam penelitiannya tersebut

¹²Budi Kurniati, *Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹³Muhammad Amin Firdaus, *Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

dijelaskan bahwasanya praktik waris yang dilakukan oleh masyarakat dusun wonokasih tersebut didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Praktek pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Dusun Wonokasih telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. Menurut tradisi masyarakat Dusun Wonokasih waktu pembagian warisan pada umumnya dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan, akan tetapi ada juga yang membagikan harta warisnya setelah muwaris meninggal dunia.¹⁴

Kelima, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, karya M. Nur Kholis Al Amin, artikel ini mencoba menyelami substansi dan sebab terumuskannya Pasal 211 KHI dengan menggunakan kacamata hermeneutika hukum, dimana unsur teks dan konteks akan berperan dalam menentukan kontekstualisasi rumusan Pasal 211 KHI.¹⁵

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, memang banyak beberapa penelitian yang membahas tentang waris di beberapa desa, namun belum pernah ada yang meneliti terkait praktek waris di Desa Gempolmanis Kecamatan

¹⁴Andri Widiyanto Al Faqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁵M Nur Kholis Al Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *“Jurnal Hukum Keluarga Islam”*, Vol 6, No 1, (2013).

Sambeng Kabupaten Lamongan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana praktek waris yang ada di desa gempolmanis.

E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian membutuhkan sebuah kerangka teori, kerangka teori sebuah landasan teori berguna untuk memecahkan permasalahan yang dibahas oleh penyusun. Dijelaskan dalam latar belakang bahwa dalam masyarakat Gempolmanis menerapkan waris tidak berdasarkan Hukum Islam. Masyarakat mengikuti adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut secara turun temurun.

Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹⁶

Ayat di atas menerangkan bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu dan saudara. Semua sudah ada ketentuan bagian nya dalam ketentuan Allah didalam ayat tersebut. Maka jika pewaris meninggal dunia harta warisan akan jatuh ke tangan para ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

¹⁶QS. An-Nisa' (4): 11.

Dalam ayat tersebut bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan, ini yang dinamakan waris Islam, tetapi bagi yang tidak menerapkan hukum waris Islam tersebut cara membaginya adalah secara merata. Dalam artian baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, ada yang membaginya secara adil 1:1, ada juga 2:1 tetapi yang mendapat bagian lebih banyak tidak harus laki-laki tetapi sesuai kesepakatan keluarga dengan segala pertimbangan yang menurut mereka adil.

Dalam KHI pasal 183 disebutkan bahwa , “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari pembagiannya”. Dalam kewarisan Islam perdamaian tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan diantara mereka. perdamaian seperti itu dinamakan *takharuj*\tasaluh. Secara etimologi arti kata *takharuj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya takharuj itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.¹⁷

Takhrij dipakai apabila salah seorang ahli waris menyatakan keluar dari perolehan warisan, baik melepas bagiannya kepada semua ahli waris lainnya atau salah satu ahli waris atau sebagian dari ahli waris saja.

¹⁷Amir Syaifuddin, *Ibid*, Hlm. 297.

Dalam salah satu firman Allah SWT disebutkan

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
وأحضرات الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً¹⁸

Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan pembagian waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan dasar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan angka-angka fara'id seperti yang diatur di dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadari bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kerangka teori pada kaidah ushul fiqh¹⁹ العادة محكمة , dimana kaidah ini menjelaskan tentang peran adat istiadat pada suatu masyarakat dapat menentukan sebuah hukum, disamping pengaruh tempat dan zaman masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat di suatu daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang sulit dirubah karena sudah berjalan secara turun temurun sehingga selalu ingin mempertahankannya, agar tatanan hukum yang ada, yang telah terjadi tidak

¹⁸An-Nisa' (4) : 128.

¹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

kehilangan kekuatan hukumnya, seperti di Desa Gempolmanis yang menggunakan prinsip hibah dalam pembagian harta.

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau *be-ulah be-atei* (berkaya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terimakasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.²⁰

Praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ini, dalam Ushul Fiqh disebut ‘Urf, yaitu adat kebiasaan. ‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat.

Menurut ahli syara’, ‘Urf bermakna adat. Dengan kata lain ‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan . ‘Urf tentang perbuatan manusia, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk ‘Urf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian al-walad, yang lafadz tersebut mutlak berarti

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 70.

anak laki-laki, dan bukan wanita. Juga pengertian tentang al-lahmu yang tidak termasuk didalamnya as-samak (ikan). Dengan kata lain 'Urf itu itu merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya.²¹

'Urf dibagi menjadi dua macam, 'Urf shahih dan 'Urf fasid. 'Urf shahih yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. 'Urf fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²²

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, praktek waris di desa gempolmanis ini tidak disinggung secara pasti karena tidak ada dalil yang secara tegas menyuruh meninggalkan atau mengerjakan. Meskipun Islam sendiri sudah menetapkan secara jelas hukum kewarisannya, namun kasus pembagian warisan yang ada di Desa Gempolmanis merupakan fenomena hukum dalam masyarakat yang belum disinggung ketetapanannya, yaitu pada konteks apakah hukum waris Islam memperbolehkan atau melarang praktik pembagian harta warisan seperti yang berlaku pada Desa Gempolmanis.

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: gema Risalah Press, 1996), hlm.149.

²²*Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah praktek waris yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Sumber utama penelitian ini adalah fenomena yang berkembang di objek kajian berupa fenomena perilaku maupun respons lainnya. Sedangkan sumber sekundernya dapat berupa literatur-literatur pendukung sumber primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian Deskriptif Analisis yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian di analisis. Dalam hal ini yang berkaitan dengan praktek waris di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. hukum empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.²³

Dengan melihat praktik dilapangan pelaksanaan waris di desa

²³Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 2.

gempolmanis kecamatan sambeng kabupaten lamongan secara langsung serta dilihat berdasarkan hukum Islam.

- b. Pendekatan Normatif yaitu, pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih bentuk nash maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi (non-partisipan)

Merupakan suatu cara yang sangat manfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi, namun tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.²⁵ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi selama kurang lebih satu bulan dengan mengamati bagaimana praktek waris di desa gempolmanis kecamatan sambeng kabupaten lamongan.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik

²⁴Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51

²⁵Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 243.

yang satu dapat melihat muka dan yang lainnya dapat mendengarkan.²⁶

Pada penelitian ini penyusun mewawancarai lima warga yang merupakan warga desa gempolmanis, lima warga tersebut meliputi kepala desa, kepala dusun, ketua RT, beserta tokoh masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca sehingga penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai landasan teoritis sistem kewarisan Islam sebagai dasar atau pedoman menganalisis data yang didapatkan.

Bab ketiga, penyusun berusaha menggambarkan praktek pembagian warisan di Desa Gempolmanis. Adapun cakupan bab ini meliputi deskripsi wilayah Desa Gempolmanis yakni letak Geografis dan Demografi penduduk, keadaan masyarakat yang dilihat dari segi pendidikan, keagamaan serta sosial budaya.

²⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69

Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Setelah diadakan analisis secara mendalam, pada bab lima diberikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah serta memberikan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan lampiran bahan pertimbangan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dengan berbagai tahap ilmiah mengenai pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Gempolmanis, kemudian penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat Gempolmanis tidak menerapkan waris Islam, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh, satu di antaranya adalah karena antara munculnya agama Islam di desa tersebut dengan adat lebih dahulu lahir hukum adat, maka yang terlebih dahulu lahir itulah yang ketentuannya dijalankan hingga sekarang.
2. Masyarakatnya lebih memilih mengikuti adat yang diajarkan sejak dulu kala dengan mengikuti nenek moyang terdahulu, masyarakat desa gempolmanis dikenal dengan warga yang taat dengan ketentuan sesepuhnya, tak ada satupun yang menolak apalagi sampai protes, karena jika ada anak turun yang bertindak tidak sesuai kemauan sesepuh/nenek moyang maka dianggap durhaka, karena sesepuh selalu ingin di hormati oleh anak turunya, mereka merasa bahwa adat apapun yang telah ada sejak jaman nenek moyang itu merupakan suatu hukum yang harus ditaati.

3. Secara garis besarnya, pembagian harta waris pada masyarakat Desa Gempolmanis menggunakan konsep adat yang sudah disepakati masyarakat tersebut sejak zaman nenek moyang mereka. Dengan ketentuan yang berbeda, yaitu ada yang membagi dengan sama rata, ada yang menggunakan sistem 2:1 dengan bagian laki-laki lebih banyak, ada yang menggunakan 2:1 dengan bagian yang lebih dekat dengan orang tua yang lebih banyak, kedekatan tersebut misalkan karena tinggal serumah. Semua itu ditempuh dengan musyawarah agar saling menerima dan saling rela serta menghindari adanya persengketaan. Waktu pelaksanaan pembagian adalah ketika anak menikah, hal tersebut bertujuan untuk membantu kebutuhan anak setelah berumahtangga dengan modal harta dari orang tua tersebut.
4. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, harta yang dibagikan sebelum orang tua meninggal dinamakan dengan hibah. Kemudian pembagian harta yang dilakukan sendiri oleh orang tua (pewaris) ketika masih hidup dan dilaksanakan kepada anak-anak nya (ahli waris) setelah dia meninggal dunia disebut dengan istilah hibah wasiat. Lalu harta yang dibagi setelah orang tua meninggal dunia disebut dengan waris, walaupun dalam ketentuan bagiannya tidak menggunakan hitungan waris Islam, akan tetapi masyarakat Desa Gempolmanis menggunakan konsep *takharuj/tashaluh*, dimana dalam prakteknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan. Pembagian waris yang dilaksanakan

masyarakat Desa Gempolmanis, baik sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia atau setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, semua dilakukan dengan ketentuan hitungan adat yang merupakan *al-'urf as-shahih* atau adat yang baik yang tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan/hal-hal negatif.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran:

1. Hukum Islam dijadikan prioritas utama sebagai pedoman hidup.
2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk dikembangkan maka kepada masyarakat khususnya Gempolmanis, hendaknya para generasi muda, terutama para santri yang telah mempelajari ilmu *fara'idh* diharapkan memperdalam dan mengajarkan serta mengarahkan masyarakat secara perlahan untuk menerapkan waris sesuai syari'at Islam.
3. Berani mengadakan perubahan untuk semakin baik dari sebelumnya meskipun butuh waktu lama dan usaha yang sungguh-sungguh, memang susah, tetapi bukan berarti tidak bisa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Fara'idh Wa Al-Mawarits Wa Al-Washaya*, Cet ke 1, Bairut: Dar Al-Qalam At-Thayyib, 2001.

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Hasan, M Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Makluf, Louis, *Al Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-I'lam*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan 1, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Salman, R Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Syarkun, Syuhada', *Menguasai Ilmu Faraidh*, Jakarta Pusat: Pustaka Syarkun, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Preenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

C. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

D. Buku Lain

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012

Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Endraswara, Suwandi, *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1979.

Iqbal, Muhammad, *Dunar Solution*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

E. Lain-Lain

Al-Amin, M Nur Kholis, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, No 1, 2013.

Al-Faqih, Andri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Firdaus, Muhammad Amin, *Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kurniati, Budi, *Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Najieb, Misbachul Hakiem Ainun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Kasus Mengenai Kewarisan Tanah*

Gantungan dan Hak Waris Anak Perempuan, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

